



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 152 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON CANGKRINGAN,  
KALURAHAN TRIHANGGO KAPANEWON GAMPING,  
KALURAHAN SENDANGADI KAPANEWON MLATI DAN  
KALURAHAN SARDONOHARJO KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wukirsari Kapanewon Cangkringan, Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping, Kalurahan Sendangadi Kapanewon Mlati dan Kalurahan SardonoHarjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan

Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan: Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor: 192/PK.01-BA/3404/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wukirsari Kapanewon Cangkringan, Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping, Kalurahan Sendangadi Kapanewon Mlati, dan Kalurahan Sardonoarjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON CANGKRINGAN, KALURAHAN TRIHANGGO KAPANEWON GAMPING, KALURAHAN SENDANGADI KAPANEWON MLATI DAN KALURAHAN SARDONOHARJO KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Vaniyati	Perempuan	Kiyaran RT 001 RW 081 Wukirsari, Cangkringan, Sleman

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wukirsari Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman.

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Dewi Safitri Ariani	Perempuan	Trini RT 005 RW 017, Trihanggo, Gamping, Sleman

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman.

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Abi Nurkholit	Laki-laki	Jongke Kidul RT 005 RW 024, Sendangadi, Mlati, Sleman

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sendangadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman.

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Hanifah Nur Rahmah	Perempuan	Candi III RT 004 RW 006, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman


Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sardonoarjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 7 Agustus 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
ttd  
TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

